



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017147.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KARAKTER TUNAS BANGSA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Dr. BACHRUDIN, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Dr. BACHRUDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARAKTER TUNAS BANGSA tanggal 08 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018120863100360 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KARAKTER TUNAS BANGSA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN KARAKTER TUNAS BANGSA  
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 04 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Dr. BACHRUDIN, S.H., M.KN.  
berkedudukan di KOTA BANJARBARU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2018  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022578.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Desember 2018

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



Dr. BACHRUDIN, SH, MKn.





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: intanbyb.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 022/PAUD/XV/2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 30 November 2019 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru.
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru, dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/S/DPMTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2447/PAUD DM/Disdik tanggal 30 November 2019.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

- Membenkan Izin kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD TERPADU KARAKTER TUNAS BANGSA**
- Jenis Program : 1. Taman Kanak-kanak  
2. Kelompok Bermain (KB)
- Alamat/Lokasi : Jl. Dahlia Raya No.05 RT.022 RW.004  
Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan
- Kota : Banjarbaru
- Pemimpin/Penanggung jawab : YUNITA MULYANDARI, S Pd, M Pd

**KEDUA**

- Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2019 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

**KETIGA**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KEEMPAT**

- Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 01 November 2019

**KEPALA DINAS,**

Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700503 199003 2 003

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.